



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Batur Utara, 28 April 1976, jenis kelamin: perempuan, agama: hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar/email: ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir: Batur Selatan, 5 Mei 1971, jenis kelamin: laki-laki, agama: hindu, pekerjaan: petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2024/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT, pada tanggal 31 Januari 1996 sehingga

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum adat Bali Penggugat berstatus predana dan Tergugat berstatus Purusa ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 (satu) tersebut diatas sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - Tertanggal 4 Oktober 2016 ;

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga nantinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga akan bahagia, rukun dan damai;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Poin 1 (satu) tersebut diatas sudah dikaruniai tiga orang anak perempuan dan laki-laki masing-masing bernama :

1. ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 2 April 2007 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016 ;

2. ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 28 Mei 2009 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016 ;

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bangli, 4 Desember tahun 2000 sudah tidak masuk dalam KK karena sudah kawin keluar ;

5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, dan setelah perkawinan berjalan selama 5 tahun antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan sehingga menyebabkan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi sehingga Penggugat berusaha bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga dengan bekerja sebagai buruh harian lepas atau pekerjaan serabutan ;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat sudah tidak tahan berada disini atau satu rumah dengan Tergugat ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan akhirnya sekitar bulan September 2019 Penggugat pulang bersama anak-anak dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Batur Utara Kintamani ;
8. Bahwa terhadap permasalahan ini antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan di Kantor Desa Batur Selatan akan tetapi tidak adanya kesepakatan sampai Tergugat diberikan surat teguran oleh Kepala Desa atas perbuatan-perbuatannya yang keliru ;
9. Bahwa oleh karena perkecokan yang terjadi secara terus menerus akhirnya Tergugat juga meminta untuk bercerai akan tetapi tidak pernah dilaksanakan kemauan tersebut dengan banyak berbagai alasan yang ingin menang sendiri tanpa adanya suatu usaha tapi Tergugat ngotot untuk meminta perceraian ;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sangat sering terjadi perkecokan apalagi dalam telpon sudah pasti terjadi perkecokan yang berat, dari seringnya terjadi perkecokan Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi dua kali di Kantor Desa Batur Selatan, namun Tergugat tidak pernah berubah dan malah makin menjadi-jadi kelakuannya ;
11. Bahwa terhadap anak yang bernama :
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 2 April 2007 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016 dan
 - ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 28 Mei 2009 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016, yang sudah mengerti akan menentukan sendiri pilihannya apakah ikut Penggugat atau Tergugat

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Penggugat maupun Tergugat bersama-sama mempunyai kewajiban menanggung biaya hidup dan sekolahnya ;

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik ;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;

14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT, pada tanggal 31 Januari 1996 sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus predana dan Tergugat berstatus Purusa dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - Tertanggal 4 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

15. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, maka segala biaya yang timbul karenanya akan menjadi tanggungan Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUPUT, pada tanggal 31 Januari 1996 sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus predana dan Tergugat berstatus Purusa dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - Tertanggal 4 Oktober 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama :
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 2 April 2007 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016, dan
 - ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batur Selatan Tanggal 28 Mei 2009 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Oktober 2016, yang sudah mengerti akan menentukan sendiri pilihannya apakah ikut Penggugat atau Tergugat akan tetapi Penggugat maupun Tergugat bersama-sama mempunyai kewajiban menanggung biaya hidup dan sekolahnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk menyerahkan salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister dan diterbitkan akta cerai ;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 Maret 2024, tanggal 2 April 2024, dan tanggal 22 April 2024, namun Majelis Hakim menilai terhadap risalah panggilan sidang tanggal 2 April 2024 tidak sah dan patut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selanjutnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 22 April 2024 Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama PENGGUGAT, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Mei 2019, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, disebut P-4;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, disebut P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEENAM PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, disebut P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada tahun 1996 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah karena percekcoan yang mulai terjadi sejak tahun 2019, Penggugat saat itu pulang ke rumah bajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah bajang, Tergugat tidak pernah menafkahi atau datang untuk menjemput dan mengajak Penggugat rujuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Anak dari Pengugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada tahun 1996 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah karena perkecokan yang mulai terjadi sejak tahun 2019, Penggugat saat itu pulang ke rumah bajang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat bahkan dengan kayu namun apa yang menjadi pemicunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah bajang, Tergugat tidak pernah menafkahi atau datang untuk menjemput dan mengajak Penggugat rujuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Anak dari Pengugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

3. SAKSI III;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada tahun 1996 yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Penggugat berstatus sebagai *predana* dan Tergugat berstatus sebagai *purusa*;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak namun 2 (dua) orang anak sudah meninggal;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan adalah karena percekcoan yang mulai terjadi sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat sering main perempuan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya, saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat bahkan dengan kayu selain itu yang menjadi permasalahan adalah faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak mau ikut membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat dan hanya Penggugat saja yang membiayai anak-anak, selain itu Tergugat juga terlalu cemburu dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain bahkan Tergugat pernah meributkan soal ayamnya yang tidak diurus oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering berjudi sabung ayam;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah bajang, Tergugat tidak pernah menafkahi atau datang untuk menjemput dan mengajak Penggugat rujuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Anak dari Pengugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Oktober 2016, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 31 Januari 1996 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan setidaknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu yang disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan sampai melakukan pemukulan menggunakan kayu sehingga percekocokan tersebut mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat memilih berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal itu juga ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, selain itu juga disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana hal tersebut tidaklah mungkin terjadi antara pasangan

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri berpisah begitu lamanya jika diantara keduanya tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUH Perdata), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur Pengadilan menunjuk salah satu dari kedua orang tua apabila terjadi perselisihan diantara keduanya terkait dengan penguasaan anak;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KELIMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEENAM PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk menentukan sendiri pilihannya apakah ikut Penggugat atau Tergugat akan tetapi Penggugat maupun Tergugat bersama-sama mempunyai kewajiban menanggung biaya hidup dan sekolahnya, maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan terkait dengan hak asuh anak untuk jatuh kepada siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *in casu* tidak terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya untuk memutuskan siapa diantara keduanya yang paling berhak memegang kuasa asuh atas anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat dikarenakan Hakim Anggota I, yaitu Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., memiliki perbedaan pendapat. Hakim Anggota I berpendapat bahwa kuasa asuh atas anak-anak Para Pihak sejatinya tidak diberikan kepada Para Pihak secara bersama-sama dan hanya bisa diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kepentingan terbaik anak sudah sepatutnya menjadi tolak ukur utama dalam penentuan pemegang kuasa asuh anak. Hal ini harus mendapatkan prioritas dan tidak dapat dikesampingkan dengan kesepakatan Para Pihak semata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak saat itu, anak-anak Para Pihak tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Sehubungan dengan itu, juga terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa salah satu penyebab perselisihan dan menjadi alasan

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Para Pihak adalah sikap Tergugat yang melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan dengan menggunakan kayu pada saat berselisih;

Menimbang bahwa pola asuh yang buruk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara kognitif ataupun emosional. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan antara lain: kesulitan untuk mengendalikan emosi, kehilangan minat untuk bersosialisasi, gangguan mental mulai dari gangguan panik hingga depresi, hingga dorongan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa pada dasarnya kuasa asuh akan menimbulkan hak dan kewajiban pada diri pemegang kuasa asuh untuk selalu turut serta dalam seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban hukum pada diri anak. Mengingat, terhadap anak yang belum dewasa, perbuatan hukumnya masih harus diwaliki oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa memperhatikan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kuasa asuh tetap diberikan kepada Para Pihak secara bersama-sama maka Para Pihak juga akan diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum anak-anaknya secara bersama-sama, beberapa contohnya antara lain adalah seperti mengurus administrasi pendidikan dan/atau mengajukan gugatan dan permohonan untuk kepentingan anak ke pengadilan. Hal ini barang tentu akan menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak tersebut di kemudian hari, dikarenakan Tergugat telah terbukti tidak berkomitmen terhadap tumbuh kembang anak-anak Para Pihak hingga saat ini. Kesimpulan ini juga semakin dikuatkan dengan sikap Tergugat yang gemar melakukan kekerasan. Pemberian kuasa asuh kepada Tergugat secara tidak langsung juga akan memberikan kemungkinan yang lebih tinggi kepada anak-anak tersebut untuk terpapar bentuk-bentuk kekerasan yang dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak negatif, baik secara kognitif ataupun emosional. Atas dasar ini, Hakim Anggota I berkeyakinan bahwa kepentingan terbaik anak-anak Para Pihak akan lebih terpenuhi dan terjamin apabila kuasa asuh anak-anak tersebut hanya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-6), ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan kewajiban pelaporan kepada instansi pelaksana terkait dengan adanya peristiwa perceraian para pihak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dilihat dari dua perspektif.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 4 Oktober 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah
Oka Nata Raja, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani,
S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		

5. Materai.....

6. Redaksi.....

..... +
Jumlah..... : Rp178.000,00
(seratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bli